

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir sedang menjadi isu ekonomi yang sangat penting. Tidak hanya di Indonesia, inklusi keuangan menjadi program penting yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Inklusi keuangan atau *financial inclusion* mulai menjadi sorotan paska krisis 2008. Hal ini didasari karena banyaknya kelompok yang memiliki pendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh dan masyarakat pinggiran yang masih minim pengetahuan tentang lembaga keuangan dan minim akses lembaga keuangan diluar negara maju. Kemudian dunia internasional mulai memfokuskan pada program inklusi keuangan. Indonesia sebagai negara dengan pendapatan rendah sangat membutuhkan adanya inklusi keuangan sebagai salah satu cara mendorong pertumbuhan pendapatan. (Findex WorldBank 2011 dalam Bank Indonesia)

Belum ada pengertian yang baku dari inklusi keuangan namun beberapa organisasi kemanusiaan seperti *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPFI) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai keadaan dimana suatu masyarakat atau orang dewasa memiliki kemudahan akses kredit, tabungan, pembayaran dan asuransi dari penyedia layanan formal. Sedangkan *Financial Action Task Force* (FATF) menjelaskan inklusi

keuangan menyediakan akses layanan keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau untuk kelompok yang kurang beruntung seperti orang dengan penghasilan rendah, orang desa yang tidak memiliki dokumen, orang yang sulit atau jauh dari sektor keuangan formal. Reserve Bank of India (RBI) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan proses untuk memastikan bahwa ada akses untuk menggunakan produk keuangan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah yang lemah dan rentan sehingga mereka dapat menggunakan layanan keuangan dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan (Bank Indonesia, 2016).

Menurut survey findex 2014 jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses keuangan (*unbanked*) masih sangat besar sekitar 60 persen dari total seluruh penduduk Indonesia. Survey findex yang dirilis april 2014 tersebut mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia diatas 15 tahun yang memiliki akun di berbagai lembaga keuangan meningkat menjadi 39,9 persen namun masih jauh dari harapan atau target keuangan inklusi yang sebesar 50 persen. (www.worldbank.org)

Banyaknya masyarakat yang *unbanked* disebabkan oleh minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah dan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil sehingga sangat sulit untuk mendapatkan akses lembaga keuangan formal. Menurut Pungki Purnomo Wibowo (2013) alasan masih tingginya masyarakat yang *unbanked* disebabkan oleh gap kemiskinan antar provinsi, suku bunga kredit mikro yang tinggi dan kurangnya kemampuan manajemen Usaha

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Beberapa permasalahan tersebut yang membuat pentingnya pengaplikasian inklusi keuangan di Indonesia.

Salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Menurut penelitian Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) sebagaimana dikutip oleh Novia Nengsih (2015), sektor keuangan seperti perbankan dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan yang memberikan jasa penyaluran kredit bagi UMKM. Dengan banyaknya UMKM yang bisa dengan mudah mendapat pembiayaan, maka usaha mereka diharapkan dapat berjalan dan berkembang sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut (Muhammad, 2015: 2) Bank Syariah merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat sesuai syariat islam. Pada tahun 2008 keberadaan industri perbankan syariah semakin dipercaya dengan adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan di

Bank syariah sebagai lembaga keuangan dapat memberikan jasa penyaluran pembiayaan bagi UMKM sehingga inklusi keuangan seharusnya dapat memberikan dampak bagi stabilitas perbankan syariah. Kebijakan pemerintah mengupayakan berbagai lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan formal. Dengan banyaknya bank syariah yang memberikan kemudahan layanan perbankan seperti kemudahan mendapatkan akses menabung, melakukan penarikan, transfer, mendapatkan pembiayaan untuk UMKM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi perbankan inklusi keuangan dapat meningkatkan tabungan dan meningkatkan jumlah pembiayaan sehingga dapat memperlancar fungsi dari bank sebagai lembaga intermediasi dan kemudian akan berimbas pada kinerja sektor riil yang semakin meningkat.

Salah satu tujuan dari adanya penerapan program inklusi keuangan oleh pemerintah adalah diberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong *unbanked* untuk mendapatkan akses keuangan formal. Namun Khan (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa program inklusi keuangan dapat berdampak positif dan negatif terhadap stabilitas perbankan. Dampak positif terjadi ketika inklusi keuangan dapat meningkatkan diversifikasi aset perbankan, stabilitas basis tabungan dan dapat meningkatkan transmisi kebijakan moneter. Namun program inklusi keuangan juga dapat berdampak negatif yaitu meurunkan standar kredit dan meningkatkan resiko reputasi. Standar kredit turun disebabkan bank berusaha menjangkau kalangan bawah yang *unbankable* dengan

menurunkan syarat-syarat pinjaman. Peningkatan resiko reputasi bank terjadi karena untuk meningkatkan fasilitas jasa-jasa keuangan beberapa negara menurunkan standar pendirian bank yang dapat menyebabkan instabilitas dikarenakan regulasi yang belum matang.

Untuk mengukur stabilitas perbankan syariah dapat dilihat dari nilai *Non Performing Financial* (NPF). Permasalahan yang memiliki dampak cukup serius dalam stabilitas bank adalah pembiayaan bermasalah. Besarnya nilai NPF menunjukkan pembiayaan macet yang besar. Surat Edaran Bank Indonesia menerapkan maksimal nilai NPF adalah 12 persen.

Program inklusi keuangan oleh pemerintah dilakukan dengan salah satu tujuannya adalah membantu sektor UMKM agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya sehingga dapat mennejahtrakan masyarakat dan berimbas pada peningkatan perekonomian. Untuk melihat pengaruh dari inklusi keuangan peneliti menggunakan variabel *Smal Large Entrepreneur Loan* (SMEL) untuk melihat pengaruh dari penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM.

Menurut Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi Regional 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh perekonomian di pulau jawa dan sumatera. Pulau jawa berkontribusi sebesar 58,29 persen dan 22,21 persen oleh pulau Sumatera. Dengan besarnya kontribusi perekonomian di pulau jawa yang lebih dari 50 persen berarti secara tidak langsung perekonomian di pulau jawa dapat mewakili

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, inklusi keuangan memiliki pengaruh dalam stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dengan diberikannya kemudahan akses lembaga keuangan bagi masyarakat maka akan berdampak pada perbankan syariah. Dampak positif yang mungkin terjadi adalah dalam sisi *funding*, bank akan lebih mudah mendapatkan nasabah, sedangkan dari sisi *lending* salah satu contohnya adalah dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM dapat memberikan pendapatan pada perbankan. Namun kemudahan akses layanan keuangan terhadap seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah dapat menyebabkan instabilitas perbankan syariah karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Dengan adanya inklusi keuangan, stabilitas perbankan syariah dapat menuju kearah yang positif dan negatif, sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan pengujian dalam penelitian ini. Sehingga ditetapkan judul yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Dinamika inklusi keuangan di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan. Program-program pemerintah untuk memberikan kemudahan akses lembaga keuangan formal dengan empat layanan jasa keuangan yaitu layanan penyimpan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan asuransi. Adanya inklusi keuangan diharapkan dapat mengurangi

syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia diharapkan dapat meningkat dengan adanya dinamika inklusi keuangan. Namun menurut penelitian Khan (2011) inklusi keuangan dapat berdampak positif dan negatif terhadap stabilitas perbankan syariah. Dampak dari inklusi keuangan ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah inklusi keuangan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan setelah adanya inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah?

C. Tujuan studi

1. Menganalisis pengaruh variabel inklusi keuangan di Indonesia terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh sebelum dan setelah inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah.

D. Batasan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi mengenai stabilitas perbankan syariah yang ada di pulau jawa. Pulau jawa merupakan pulau padat penduduk dan terdapat banyak bank syariah dibandingkan pada pulau lain. Masyarakat yang tinggal di pulau jawa dinilai lebih beragam dari kelas atas hingga menengah kebawah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel SMEL untuk *proxy* dari inklusi keuangan, NPF untuk *proxy* stabilitas keuangan dan variabel

lain yang ditambahkan adalah dummy. Data yang digunakan dibatasi dari tahun 2009 kuartal 3 hingga 2016 kuartal 4.

E. Manfaat

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bagaimana pengaruh dinamika inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia.
2. Menjadi bahan informasi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan dalam menjaga stabilitas perbankan syariah dan peningkatan inklusi keuangan.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Berisi landasan teori yang akan digunakan untuk melandasi hipotesis yang diajukan memuat teori-teori yang terkait dengan inklusi keuangan dan stabilitas perbankan syariah. Landasan teori yang digunakan dapat berupa artikel ilmiah maupun buku. Selain itu pada landasan teori juga terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk

penelitian dan kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, definisi konsep dan variable serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pembahasan dari hasil penelitian yaitu data yang diperoleh akan dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

e. BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang ada dalam penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas keseluruhan isi dari penemuan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Saran-saran yang diuraikan berdasarkan hasil dari penelitian dapat berupa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran biasanya diarahkan pada dua hal yaitu saran untuk memperluas penelitian selanjutnya dan saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang terkait masalah dan fokus